

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil data yang sudah didapat dan diolah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek pemasaran, didapatkan hasil bahwa segmentasi pasar dari Juice Center “Joy Juice” adalah konsumen dengan usia >30-40 tahun, memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta di kantor sekitar Simpang Lima serta memiliki pendapatan per bulan lebih dari Rp 1.500.000, datang membeli jus buah di juice center dengan tujuan menikmati produk jus buah yang enak dan mengharapkan adanya manfaat dari jus buah tersebut bagi tubuh. Jumlah kapasitas pelayanan maksimal Juice Center “Joy Juice” adalah mesin juicer mampu memproduksi 25 cup dalam 1 jam, namun jika dikurangi dengan waktu meracik, memasukkan ke dalam gelas dan melakukan penutupan pada gelas plastic, maka 1 orang pelayan hanya dapat menyediakan rata-rata 18 gelas plastic. Dengan waktu 10 jam kerja, maka yang dapat dilakukan dengan 1 orang karyawan pelayan adalah 180 cup dalam 1 hari.
2. Berdasarkan aspek operasi, Juice Center “Joy Juice” akan beroperasi di kios pada daerah Pekunden Semarang yang lebih tepatnya berada di Jl. Pekunden Timur No. 34, Semarang Tengah, Semarang Semarang Tengah. Pemilihan lokasi ini adalah karena lokasi yang berada di pusat kota, mudah dicapai oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, selain itu banyaknya perkantoran di dekat Simpang Lima membuat pegawai kantoran yang sedang beristirahat menjadi target dari Juice Center “Joy Juice”. Untuk pemeliharaan peralatan, peralatan yang harus dibersihkan di dapur tidak hanya

utensil atau *equipment* saja tetapi benda lain seperti meja kerja. Prosedur pembersihan yang baik menggunakan tiga tahapan pencucian yang pertama adalah *Wash* untuk mencuci lalu *Rinse* untuk membilas dan yang terakhir *Sanitize* untuk menghilangkan kuman. Pengerjaan pembersihan peralatan dapur dilakukan dengan cara *manual dishwashing*. Penyimpanan peralatan harus memiliki ruangan khusus yang berbeda dengan ruangan untuk memasak ataupun ruangan untuk pembersihan/pencucian hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kerusakan pada peralatan dapur dan memudahkan karyawan untuk mengambil peralatan yang sudah siap untuk digunakan.

3. Berdasarkan aspek keuangan, rencana bisnis Juice Center “Joy Juice” dengan nilai NPV yang positif, PI lebih besar dari 1, IRR yang lebih besar dari bunga bank, tetapi pengembalian modal yang lebih dari satu tahun menunjukkan bahwa keuntungan yang diterima terlalu lama membuat rencana bisnis Juice Center “ Joy Juice” kurang layak.
4. Berdasarkan aspek segi sumber daya manusia, Juice Center “Joy Juice” membutuhkan 1 orang pelayan yang berpengalaman dalam membuat dan menyajikan minuman, 1 orang bagian kasir yang menerima pesanan dan pembayaran, dan 1 orang untuk bagian keuangan dengan syarat jujur dan rapi dalam pencatatan.
5. Berdasarkan aspek AMDAL, tidak ada kewajiban pelaporan AMDAL oleh Juice Center “Joy Juice” karena sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P:38/MENLHK/Setjen/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Juice Center “Joy Juice” bukanlah merupakan salah satu usaha yang mampu menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup yang

sangat mendasar seperti mengubah bentuk lahan dan bentang alam, mengeksploitasi sumber daya alam, serta proses dan kegiatannya tidak mempengaruhi pelestarian Kawasan konservasi sumber daya alam dan cagar budaya.

6. Berdasarkan aspek sosial, Juice Center “Joy Juice” ini adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan untuk bekerja sebagai kasir, keuangan dan pelayan serta memberikan pelatihan untuk peningkatan keterampilan bagi karyawannya.
7. Berdasarkan aspek hukum, Badan usaha yang dipilih oleh Juice Center “Joy Juice” untuk juice center ini adalah CV sebagai syarat untuk UMKM. Untuk mengajukan izin ini ada persyaratan yang diberikan antara lain identitas diri, akta notaris, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). SKDU adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan di mana tempat usaha berada. Lokasi usaha harus sesuai dengan alamat di KTP dan KK, karena berkaitan dengan surat pengantar dari RT atau RW. Jika tidak sesuai, maka surat pengantar baru harus dibuat atau pilihan lain adalah membuat KTP dan KK yang alamatnya disesuaikan dengan lokasi usaha. Dokumen ini dibuat untuk mengurus berbagai dokumen terkait pendirian sebuah badan usaha, seperti SIUP, TDP, NPWP dan lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan seluruh rencana dan seluruh aspek yang ada menunjukkan nilai positif, maka rencana bisnis Juice Center “Joy Juice” kurang layak yaitu dengan dipengaruhi beberapa factor :

1. Nilai pengembalian investasi yang terlalu lama sehingga keuntungan yang diperoleh baru dapat dirasakan setelah 4 tahun bekerja.

2. Biaya operasional yang terlalu mahal tetapi penetapan margin yang kecil, sehingga membuat keuntungan yang didapat sedikit karena banyaknya biaya operasional.
3. Penetapan Konsep bisnis yang diterapkan kurang tepat dengan harga produk yang diberikan.

Dengan argument tersebut, Juice Center “Joy Juice” dapat melakukan beberapa hal untuk membuat bisnis ini bisa menjadi layak, yaitu

- 1) Juice Center “Joy Juice” dapat melakukan penggantian konsep dari café juice menjadi outlet juice biasa untuk menekan biaya overhead dan biaya tenaga kerja. Dengan harga yang sama tetapi dalam konsep bisnis yang berbeda, dapat membuat keuntungan yang didapat lebih maksimal.
- 2) Penggunaan konsep yang sama yaitu café juice dapat dilakukan namun perlu adanya peningkatan harga dari produk yang dijual serta membuat jus buah yang memiliki kualitas premium. Sehingga kualitas yang diberikan dan harga yang ditetapkan serta dengan konsep café yang mana tempat yang nyaman, akan membuat customer untuk datang dan menikmati produk Juice Center “Joy Juice” .